



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK KEPADA LEMBAGA/PERUSAHAAN  
UNTUK PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesuburan lahan guna peningkatan produktivitas dan produksi pertanian di Provinsi Bali, para petani perlu dimotivasi untuk menggunakan pupuk organik;
- b. bahwa untuk memotivasi penggunaan pupuk organik sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diberikan subsidi harga pupuk organik kepada Lembaga/Perusahaan sehingga harga pupuk organik yang diterima petani lebih murah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Subsidi Harga Pupuk Organik kepada Lembaga/Perusahaan Untuk Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Antar Daerah dan Antara Pemerintah Daerah dengan Swasta/Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 38);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 16)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK KEPADA LEMBAGA/PERUSAHAAN UNTUK PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Dinas.
4. Dinas yang membidangi pertanian yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
6. Lembaga/perusahaan produsen pupuk yang selanjutnya disebut lembaga/perusahaan adalah Gabungan Kelompok tani (Gapoktan)/Kelompok tani (Poktan)/Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memproduksi/mengadakan dan menyalurkan pupuk.
7. Pupuk organik yang selanjutnya disebut pupuk adalah pupuk organik produksi Lembaga/Perusahaan yang sudah diuji di laboratorium/ memenuhi standar mutu.
8. Pemberian subsidi adalah subsidi yang diberikan kepada Lembaga/perusahaan oleh Pemerintah Provinsi untuk pengadaan dan penyaluran pupuk.
9. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok atas pupuk yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.

## BAB II

### PENYEDIAAN PUPUK

#### Pasal 2

- (1) Kepala Dinas selaku penanggung jawab program melaksanakan penyediaan pupuk untuk petani sesuai kebutuhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Perusahaan.
- (3) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sebagai penyedia dan penyalur langsung kepada *Kelompok tani/Subak*.

- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai lokasi, jumlah dan waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### PENYALURAN PUPUK

##### Pasal 3

*Kelompok tani/Subak* calon penerima pupuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura tahun yang bersangkutan;
- b. belum menggunakan pupuk organik atau penggunaannya belum optimal.
- c. relatif aman dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan; dan
- d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 4

- (1) *Kelompok tani/Subak* calon penerima pupuk membuat RDKK yang disahkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), paling lama 2 bulan sebelum diperlukan.
- (2) Berdasarkan rekap RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten/Kota mengajukan permintaan kepada Lembaga/Perusahaan.
- (3) Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum diperlukan.

##### Pasal 5

- (1) *Kelompok tani/Subak* calon penerima pupuk diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Dinas untuk diverifikasi.
- (2) *Kelompok tani/Subak* calon penerima pupuk yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima pupuk dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### PEMBERIAN SUBSIDI

##### Pasal 6

Pemerintah Provinsi memberikan subsidi kepada lembaga/perusahaan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk, sehingga harga pupuk yang diterima petani menjadi lebih murah.

## BAB V

### PEMBAYARAN PEMBERIAN SUBSIDI

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan tanda bukti penyaluran pupuk, perusahaan mengajukan permintaan pembayaran kepada Dinas.
- (2) Permintaan pembayaran diajukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

Penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dikoordinasikan oleh Dinas dengan Dinas Kabupaten/Kota, ketua Kelompok tani/Pekaseh, dan perusahaan.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dilaksanakan Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebenaran RDKK;
  - b. jumlah dan kualitas pupuk yang diterima Kelompoktani/ Subak;
  - c. kebenaran pemanfaatan pupuk sesuai rekomendasi; dan
  - d. kebenaran tanda bukti penyerahan pupuk.

#### Pasal 10

- (1) *Ketua Kelompok tani/Pekaseh* atas bimbingan PPL membuat laporan penggunaan pupuk dengan melampirkan tanda terima pupuk untuk disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi penggunaan pupuk dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Tambahan Subsidi Harga Kepada Lembaga/Perusahaan Untuk Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 April 2013  
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 16